



**P U T U S A N**

Nomor 0125/Pdt.G/2011/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

. . . . ., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (. . . . .), bertempat tinggal di Kampung . . . . ., Desa . . . . ., Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

. . . . ., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan . . . . ., Kota Makassar, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0125/Pdt.G/2011/PA.Btg

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 600/122/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sa'bananyang, Desa Nipa- Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami- istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai sedang Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2009, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Makassar, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;



7. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bantaeng dengan perkara nomor 0023/Pdt.G/2011/PA.Btg., namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng perkara tersebut tidak dapat diterima dan putusan tersebut sekarang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (. . . . .) terhadap Penggugat (. . . . .);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain



untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Penggugat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yakni guru pada Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Banyorang di Bantaeng telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk dengan nomor: Kd.21.11/1- a/Kp.02.3/337/2010 tertanggal 29 April 2010;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

**a. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor: 600/122/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai



cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis  
diberi kode P.

**b. Saksi- saksi:**

1. . . . , telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Penggugat di Kampung Sabbananyang, Desa Nipa- Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2009;
- Bahwa awalnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Makassar, namun sejak kepergiannya



tidak pernah kembali lagi menemui

Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal,  
Tergugat tidak pernah mengirim nafkah  
kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup  
mengusahakan agar Penggugat dan  
Tergugat rukun kembali;

2. . . . , telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan  
Tergugat karena Penggugat adalah  
tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat  
perkawinan sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum  
dikaruniaai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat awalnya rukun dan baik,  
namun sekarang sudah tidak harmonis  
lagi bahkan sudah berpisah tempat  
tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat antara  
Penggugat dan Tergugat yang saksi  
ketahui Tergugat tiba-tiba saja pergi  
dan tidak pernah kembali lagi menemui  
Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat berada di Makassar sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena tidak dapat lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yakni guru pada Madrasah





Tsanawiyah Ma'arif Banyorang di Bantaeng telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk dengan nomor: Kd.21.11/1- a/Kp.02.3/337/2010 tertanggal 29 April 2010, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil- dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0125/Pdt.G/2011/PA.Btg., Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga





Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P yang merupakan Akta Autentik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) sehingga karenanya Penggugat telah sah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban



dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyampaikan jawaban dan bantahannya, namun oleh karena perkara a quo menyangkut hukum keluarga (al- ahwal al- syakhshiyah) sehingga Penggugat tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, masing- masing . . . dan . . . ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan di persidangan, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa lama kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa penyebab yang jelas dan hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya dan selama kurun waktu Tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan alasan perceraian yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan,



Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa lama kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga praktis terjadi pisah tempat tinggal yang telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang cukup lama (2 tahun), dan tidak hanya itu, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya sepasang suami- istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga senantiasa saling



membutuhkan antara satu dengan yang lain, selalu ingin bersama baik dalam suka maupun duka, dan saling memenuhi kebutuhan baik fisik maupun psikis. Namun lain halnya dengan kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sehingga sudah barang tentu hal tersebut telah membuat Penggugat terseiksa baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah diusahakan rukun, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam persoalan ini;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya sehingga menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya "*menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*", oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang- Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat



maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (. . . . .) terhadap Penggugat (. . . . .);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate,



Kota Makassar

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Mahyuddin, S.HI., MH., dan Irham Riad, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Irham Riad,

S.HI.,M.H.

Panitera

Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 Untuk salinan sesuai aslinya





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK : Rp 50.000,00 Oleh Panitera  
Pengadilan Agama Bantaeng
3. Biaya Panggilan : Rp 255.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 M. Arfah, S.H.
- Jumlah : Rp 346.000,00  
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)